



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 61/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017

tentang penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ,dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;

6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Nagekeo;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Nagekeo.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN NAGEKEO
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-
 KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	HARONIMA JULIANA TAO DEPA	AESESA	
2.	FRANSISKUS HUBER WASO	AESESA	
3.	FIRMUS JAGO	AESESA	
4.	RONALDUS RABU	AESESA	
5.	BUSYAIRI UMA RENA	AESESA	

1.	KRISTIANUS MARTEN DHEDHU	AESESA SELATAN	
2.	YOSEFINA UE	AESESA SELATAN	
3.	EWALDUS PENU	AESESA SELATAN	
4.	PAULINUS MASA SATO	AESESA SELATAN	
5.	DONATUS SIGA	AESESA SELATAN	

1.	LAURENSIUS PAJI	KEO TENGAH	
2.	HERMENEGILDUS SIKU	KEO TENGAH	
3.	ZAKARIAS NDIWA	KEO TENGAH	
4.	ROFINUS MBUSA	KEO TENGAH	
5.	FULGENSIUS BHONDED	KEO TENGAH	

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	RAIMUNDUS PA JOGO	NANGARORO	
2.	EMILIANUS GORE EA	NANGARORO	
3.	ADRIANUS MAKU	NANGARORO	
4.	KRISTIANUS JOGO SOO	NANGARORO	
5.	FREDERIKUS R. HAMBUR	NANGARORO	

1.	ADRIANA TUKU	WOLOWAE	
2.	ADRIANUS LABO	WOLOWAE	
3.	TEOFILUS SATO	WOLOWAE	
4.	VINSENSIUS F. REGE DIGO	WOLOWAE	
5.	SEBASTIANUS BABO UKO	WOLOWAE	

1.	YOHANES YAKOB NDOEN	BOAWAE	
2.	APOLONARIS DUPA LELE	BOAWAE	
3.	MARIA ROFINA POA	BOAWAE	
4.	BRUNO SANDA	BOAWAE	
5.	NOLDY SILVANDRI DETAN	BOAWAE	

1.	BERNADINUS DHAE	MAUPONGGO	
2.	POLIKARPUS NOKO	MAUPONGGO	
3.	YOHANES KONSTANTINUS LEWA	MAUPONGGO	
4.	YOHANES DEBRITO BHERA	MAUPONGGO	
5.	YOHANES MARIANUS JAGO	MAUPONGGO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



★ WIGBERTUS CEME